

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM GAJAH MADA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

A. Ahmadi Imran ¹

Abstrak

A. Ahmadi Imran, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman 2008. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dibawah bimbingan Dr. Anthonius Margono, M.Si. sebagai pembimbing satu dan Dr. Bambang Irawan, M.Si sebagai pembimbing dua

Fokus Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda khususnya di Jalan Gajah Mada dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai key informan yang memberikan informasi tentang data yang berhubungan dengan penulis teliti dan informan adalah staff Dinas perhubungan Kota Samarinda dan masyarakat Kota Samrinda yang ditemui di jalan gajah mada pada saat parkir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, dimulai dari perencanaan dan penetapan kawasan parkir, perekrutan juru parkir dan pembagian kerja petugas parkir serta monitoring dan evaluasi kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kotas Samarinda yaitu masih kurangnya petugas operasional, adanya juru parkir ilegal dan penguasaan lahan parkir oleh preman serta sarana dan prasanara penunjang. Beberapa strategi yang dilakukan UPTD Pengelola Parkir diantaranya adalah dengan Mengalihkan penggunaan parkir tepi jalan umum pada jalan gajah mada yang rawan kemacetan menuju ke area parkir khusus.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Ditepi Jalan Umum.*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Wijayaandy188@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru. Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota, baik di kota besar maupun kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran, khususnya untuk kendaraan roda empat. Perkembangan Samarinda dari tahun ketahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan yang ada di Samarinda, dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan dan aktifitas masyarakat yang padat dari satu tempat ketempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Kota Samarinda memiliki beberapa puluhan titik parkir baik secara resmi maupun tidak resmi yang tersebar di setiap kecamatan di Samarinda dan dikelola oleh ratusan juru parkir.

Salah satu wilayah yang sering bermasalah di dalam perparkiran kota Samarinda adalah wilayah jalan Gajah Mada kelurahan pasar pagi (pasar pagi sisi darat dan sisi laut) kawasan ini masuk dalam wilayah zona padat yang telah di tetapkan oleh pemerintah kota Samarinda di dalam peraturan Walikota Samarinda nomor 03 tahun 2010 pasal 7 nomor 1 pengelolaan parkir di tepi jalan umum melalui lelang dibagi dalam zona - zona, untuk mempermudah dalam peraturan, penertiban dan pengawasan dilapangan guna mendapatkan pelayanan yang maksimal. Dari pengamatan penulis bahwa masalah yang sering terjadi di sepanjang jalan ini yaitu kemacetan yang diakibatkan oleh kendaraan yang parkir di badan jalan sehingga kapasitas ruas jalan menyempit dan laju kendaraan yang melintas terhambat oleh kendaraan yang sedang parkir. Jalan gajah mada sendiri merupakan jalur yang sangat padat karna jalan ini merupakan jalan salah satu pintu masuk pasar pagi dan juga tempat bongkar muat barang yang datang dari luar daerah sehingga kendaraan pedagang berhenti dan memarkirkan kendaraan untuk mengambil barangnya, dan juga beberapa angkutan kota yang parkir menunggu penumpang memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Sehingga mereka sesuka hati memarkirkan kendaraannya tanpa melihat kondisi jalan yang ada dan beberapa petugas parkir banyak yang mengarahkan pengguna kendaraan untuk menempati dan menggunakan jalur-jalur atau tempat-tempat yang dilarang parkir dengan cara melegalkan sendiri. Saat ini jumlah kendaraan terus bertambah, pengelolaan parkir di jalan gajah mada perlu di tata dengan aturan tegas. Sehingga tidak didominasi oleh kemacetan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk itu penulis melakukan penelitian tentang kebijakan tersebut dan berharap kebijakan pengelolaan parkir di Kota Samarinda dapat mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat, oleh karena itu penulis memilih judul: “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda”.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah "suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah". Dunn (dalam Syaifiie, 2006:106).

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa kebijakan adalah "tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan". Friedrich (dalam wahab, 2008:3).

Dari teori-teori di atas maka dapat disimpulkan kebijakan publik adalah pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah yang dilakukan atau tidak dilakukan untuk menjalankan tugas pemerintah dengan tujuan tertentu. Berdasarkan pengelompokannya, maka kebijakan yang diteliti dalam skripsi ini termasuk kedalam kebijakan publik bersifat makro karena berdasarkan peraturan yang bersifat umum.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Perpres, Keppres, Permen, Kepmen maupun Perda namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas yang penting. Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo 2009:88). Selain itu pendapat lain mengatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148)

Definisi dari pendapat lain mengatakan bahwa implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Meter dan Horn (dalam Nawawi, 2009:131)..

Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (2007:534) adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengelolaan berhubungan dengan manajemen, menurut George R. Terry & Leslie W. Rue (2005:1) manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah "managing"(pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.

Penelolaan Parkir

Pengelolaan parkir diatur dalam Peraturan Daerah tentang Parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan

yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Kebijakan parkir dapat dibagi atas dua kebijakan yaitu kebijakan tarif sebagai salah satu kebijakan fiskal serta kebijakan pembatasan ketersediaan ruang parkir. Adapun sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir,
3. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
4. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas,
5. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Definisi dan Dasar Hukum Parkir

Definisi parkir itu sendiri menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 03 Tahun 2010 adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir berbeda dengan stop ataupun berhenti. Berhenti adalah sebagian keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 03 Tahun 2010 sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 50225).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529)
3. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Umum.

Penyelenggaraan Parkir

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan dan kelancaran lalu lintas. Fasilitas parkir dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain dapat berupa gedung parkir dan taman parkir dan tidak termasuk dalam pengertian ini adalah fasilitas parkir yang merupakan penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh kegiatan pokok dari gedung-gedung perkantoran, pertokoan, dan lain sebagainya.

Sasaran Penyelenggaraan Parkir

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk kesuatu wilayah atau kawasan .
2. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang di kumpulkan melalui retribusi parkir.
3. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan perannya.
4. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
5. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Kewenangan Penyelenggaraan Parkir

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 03 Tahun 2010 tentang mekanisme dan pengaturan parkir di tepi jalan umum pada BAB II pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat di kerjasamakan dengan cara :

1. Bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur (UPTD Wilayah Samarinda) dan Kepolisian Kota Besar Kota Samarinda.
2. Melalui mekanisme tender atau lelang.
3. Melalui penunjukan langsung.

Penetapan Lokasi Parkir

Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di lakukan oleh Mentri. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas untuk umum dilakukan dengan memperhatikan

1. Rencana umum tata ruang.
2. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
3. Kelestarian lingkungan.
4. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pembayaran Parkir Ditepi Jalan Umum

Adapun beberapa tata cara pembayaran yang dilaksanakan oleh UPTD Dinas Perhubungan pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 03 Tahun 2010 pada pasal 19 yaitu sebagai berikut :

1. Semua retribusi wajib di bayar langsung oleh pengelola parkir kepada pemegang kas/pembantu pemegang kas pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda atau melalui UPTD pengelolaan Parkir.
2. Pada setiap penerimaan retribusi, pemegang kas/pembantu pemegang kas memberikan bukti penerimaan berupa kuitansi.
3. Atas hasil penerimaan retribusi tersebut maka pemegang kas/pembantu pemegang kas langsung menyetorkan kepada Kas Daerah lewat Bank KalTim dengan waktu 1x 24 jam dengan menggunakan blangko bukti setor.

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional adalah suatu deretan kata-kata yang dapat menggambarkan suatu peristiwa yang ada pada penelitian ilmiah. Sesuai dengan teori-teori yang di sebutkan, maka berdasarkan judul penelitian Implementasi

Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atau pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selaku UPTD pengelolaan parkir dalam mengelola kawasan atau wilayah yang berada di sepanjang jalan gajah mada yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan jalan gajah mada sehingga dapat meningkatkan fungsi jalan gajah mada sesuai perannya dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

Fokus Penelitian

Untuk mengetahui secara jelas mengenai indikator-indikator yang akan diukur, maka perlu merumuskan definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda meliputi :
 - a. Perencanaan Pengelolaan Parkir
 - b. Pengorganisasian Pengelolaan Parkir
 - c. Penggerakan Pengelolaan Parkir
 - d. Pengawasan Pengelolaan Parkir
2. Faktor penghambat yang menjadi kendala dan dihadapi oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menjalankan dan melaksanakan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada.

Sumber Data

Sumber data ada dua jenis yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli, sebagai berikut :

- a. *Key informan* (Informasi Kunci) nya yaitu Kepala UPTD Dinas Perhubungan
- b. Informan yaitu :
 - Staf/Pegawai UTD parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
 - Masyarakat yang menggunakan lahan parker di jalan Gajah Mada.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain seperti, dokumen–dokumen laporan, buku-buku ilmiah yang relevan dengan penelitian ini dan panduan pertanyaan sebagai acuan wawancara kepada responden.

Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Analisis Data

Analisa data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan, antara lain :

1. Kondensasi data
2. Penyajian data.
3. Penyimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Singkat

Terbentuk Dinas Perhubungan Kota Samarinda, mengalami beberapa tahap yang disebabkan terjadinya pemekaran daerah, atau dengan kata lain Otonomi Daerah. Pada tahun 1975 maka dengan ini dibentuklah instansi/kantor yang mengurus bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang disebut Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau disingkat DLLAJ. dan berkantor di jalan Semeru belakang KPR lalu berpindah ke Jl. Pandan Wangi Air Hitam yang sekarang menjadi Pom Bensin Air Hitam.

Pada tahun 1985 diubah menjadi kantor DLLAJ Wilayah XII yang tugasnya meliputi wilayah Kalimantan Timur. Pada tahun 1992 kantor LLAJ Kota Madya Samarinda diserahkan menjadi urusan Pemerintah Kota Madya Samarinda. Pada tahun 2000 seiring dengan UU Otonomi Daerah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) berubah menjadi Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang ruang lingkup kerjanya meliputi wilayah Kota Samarinda dengan bidang tugas yang diperluas meliputi bidang Darat, Sungai, dan Udara. Dinas Perhubungan Kota Samarinda saat ini berkantor pelayanan di jalan MT. Haryono No. 84 Samarinda.

PEMBAHASAN

Pengelolaan parkir diatur dalam Peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan pada rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang

tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar pengaturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan No:KM 66 tahun 1993 tentang Fasilitas parkir untuk umum dan keputusan menteri perhubungan No:KM 4 tahun 1994 tentang tata cara parkir kendaraan bermotor di jalan, serta keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang pedoman teknis penyelenggaraan parkir dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 03 tahun 2010, tentang mekanisme dan pengaturan parkir di tepi jalan umum Kota Samarinda serta Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari pembahasan berikut ini.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas perhubungan Kota Samarinda

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, menyatakan bahwa untuk pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran pada Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II. Demikian halnya di Kota Samarinda telah dibentuk UPTD Pengelola Parkir sebagai instansi pengelola dan penyelenggara fasilitas parkir dibawah koordinasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai instansi Pembina dalam menjalankan aturan-aturan atau kebijakan dari Pemerintah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelola parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda, maka tujuan utama dari kebijakan pengelolaan parkir adalah sebagai berikut ;

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir,
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas,
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Berdasarkan pada orientasi tersebut maka mekanisme dan proses pengelolaan parkir di Kota Samarinda oleh UPTD Pengelola parkir Dinas Perhubungan dapat dikolaborasi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

Perencanaan Pengelolaan Parkir

Perencanaan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan untuk memutuskan suatu kebijakan atau program bagaimana dapat dicapai. Perencanaan pengelolaan parkir adalah perencanaan pengelolaan parkir dimana perencanaan parkir tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta yang dihadapi untuk membuat gambaran-gambaran atau rumusan-rumusan aktivitas dimasa akan datang untuk tercapainya hasil yang diinginkan. Sehingga dalam menyusun perencanaan pengelolaan parkir perlu adanya aspek-aspek yang mendukung dan bentuk kerja sama dengan pihak ketiga agar dalam implementasi kebijakan dari pemerintah

dapat terlaksana dengan baik. Jalan Gajah Mada merupakan salah satu jalan yang sering dihadapi oleh permasalahan tentang lalu lintas yang tidak lancar akibat adanya perparkiran yang tidak tertata dengan baik.

Salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di jalan gajah mada karna adanya tata cara dan pola parkir kendaraan yang salah yang tidak mengikuti sistem dan tata tertib peraturan yang berlaku dari Dinas Perhubungan yang dilakukan oleh juru parkir liar serta adanya aktivitas parkir kendaraan yang melakukan bongkar muat dan parkir kendaraan angkutan umum di tengah jalan umum untuk menurunkan dan menaikkan penumpang serta masih banyak beberapa lahan parkir yang belum dan tidak di perhatikan oleh Dinas Perhubungan yang merupakan titik potensial penerimaan. Dalam penentuan titik potensial parkir tepi jalan umum gajah mada di beberapa pertokoan dan pasar tersebut haruslah sesuai dengan aturan perundang-undangan, dimana penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir tersebut harus memperhatikan :

- a. Rencana umum tata ruang
- b. Analisis dampak lalu lintas, dan
- c. Kemudahan bagi pengguna jalan

Dalam menyelenggarakan fasilitas parkir di jalan gajah mada harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka parkir serta marka jalan. Jadi dalam penetapan potensi kawasan parkir tepi jalan umum gajah mada tidak hanya semata-mata berorientasi pada upaya peningkatan retribusi semata, tetapi harus tetap memenuhi kaidah aturan perundang-undangan yang ada. Salah satu hal yang penting dalam aspek perencanaan adalah penetapan dalam perhitungan tarif parkir, dimana dalam prosesnya tidak hanya didasarkan atas perhitungan pengembalian biaya investasi dan operasional, juga tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan material dan/atau finansial. Penetapan tarif parkir dilakukan untuk mengendalikan lalu-lintas melalui pengurangan pemakaian kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan di jalan gajah mada. Melalui penetapan tarif sedemikian rupa, untuk besaran tarif tertentu diharapkan dapat mengurangi niat orang untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dengan adanya kerja sama dengan pihak Koperasi Korem yang berada di jalan gajah mada hal ini dapat meningkatkan penerimaan retribusi parkir di jalan gajah mada dan dapat menertibkan serta membina juru parkir liar untuk dapat bergabung dengan Dinas Perhubungan sehingga dapat diberi bimbingan, pembinaan dan pemahaman tentang parkir.

Pengorganisasian Pengelolaan Parkir

Pengorganisasian pengelolaan parkir di tepi jalan umum gajah mada, dimana dalam tahapan ini menguraikan tentang proses UPTD Pengelola parkir Dinas Perhubungan Samarinda dalam melakukan pembagian tugas/kerja, sehingga setiap orang tahu apa kedudukannya, apa tugasnya, apa kewajibannya. Hal ini penting, agar para implementator/pelaksana dapat mengetahui dengan jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dan juga mengetahui dengan jelas dan tegas mengenai apa yang

seharusnya mereka lakukan. Ketentuan atau aturan untuk implementator suatu kebijakan harus disampaikan pada orang yang tepat, jelas akurat, dan konsisten terhadap ketentuan atau aturan tertentu. Jika tidak, akan terjadi salah pengertian diantara implementator dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kebingungan para pelaksana akan memberi peluang yang besar bagi terjadinya implementasi kebijakan yang tidak sesuai ketentuan yang dikehendaki. Demikian juga para pembuat kebijakan, dalam mengamankan kebijakan kepada pelaksana tidak hanya sekedar melalui petunjuk atau perintah semata, akan tetapi harus melakukan komunikasi dengan para pelaksana kebijakan.

Secara umum pembagian kerja dalam struktur organisasi UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda terbagi dalam dua aspek kegiatan sebagai berikut :

- 1) Aspek administratif, yang mengurus hal-hal non teknis perparkiran, seperti personalia, keuangan, dan umum, dimana di kelola oleh sub bagian tata usaha.
- 2) Aspek teknisoperasional, yang mengurus hal-hal teknis perparkiran, seperti perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan, yang dikelola oleh kelompok fungsional.

Kepegawaian UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda diketahui bahwa Petugas pengelola administratif perparkiran merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, demikian pula petugas teknis operasional parkir yang bertugas sebagai pengawas kinerja dan petugas patrol parkir juga merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari jabatan fungsional.

Sedangkan petugas parkir yang mengelola parkir di sepanjang jalan gajah mada merupakan pegawai tidak tetap harian (PTTH) yang diangkat melalui surat keputusan Dinas Perhubungan, dimana umumnya berasal dari hasil rekrutmen UPTD parkir Dinas Perhubungan yang dahulunya merupakan Masyarakat yang menempati dan mengelolah lokasi parkir tersebut yang selanjutnya diberdayakan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan menjadi petugas parkir resmi dan juru parkir binaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas parkir berkewajiban untuk mengatur kendaraan yang parkir di sekitar lokasi yang menjadi areal tanggung jawabnya, serta menghimpun dana retribusi parkir dari masyarakat yang menggunakan jasa parkir tepi jalan umum, demikian penjelasan dari Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan. Petugas parkir wajib melaksanakan tugasnya di lokasi yang telah ditentukan sesuai periode waktu yang ditetapkan, karena tidak setiap saat pengelolaan parkir suatu lokasi perlu diterapkan, seperti kawasan perkantoran yang umumnya libur pada hari sabtu dan minggu, dimana tingkat aktivitas parkir pada hari tersebut tidak terlalu padat, atau suatu kawasan yang hanya ramai pada waktu-waktu tertentu saja, seperti tempat ibadah (Masjid Raya), atau tempat hiburan atau tongkrongan malam yang berada di pinggiran sungai

mahakam depan kantor Gubernur jalan gajah mada, sehingga pengelolaan parkir hanya perlu dilakukan menyesuaikan tingkat keramaian suatu kawasan. Namun ada pula kawasan yang hampir setiap hari memiliki tingkat kepadatan aktivitas yang cukup panjang, untuk melakukan pengelolaan kawasan parkir tersebut diperlukan pergantian petugas per harinya dalam bentuk shift jam kerja.

Pengerakkan Pengelolaan Parkir

Pengerakkan (actuating) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pengerakkan adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Di dalam organisasi, pengerakkan merupakan fungsi yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen, karena fungsi penggerak langsungnya adalah manusia. Banyak istilah yang digunakan untuk fungsi manajemen yang satu ini.

Dalam melaksanakan parkir, baik pengemudi maupun juru parkir harus memperhatikan batas parkir yang dinyatakan dengan marka pembatas jalan, keamanan kendaraan dengan mengunci pintu kendaraan dan memasang rem parkir. Sesuai dengan jenis fasilitasnya, tata cara parkir adalah sebagai berikut.

1. Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir:
 - Dalam melakukan parkir, juru parkir dapat memandu pengemudi kendaraan
 - Juru parkir member karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir
 - Juru Parkir harus mengenakan seragam dan identitas
2. Fasilitas parkir dengan Pengendalian parkir (menggunakan pintu masuk dan keluar).
 - Pada pintu masuk, baik dengan petugas maupun dengan pintu otomatis pengemudi harus mendapatkan karcis tanpa parkir, yang mencantumkan jam masuk (bila diperlukan, petugas mencatat nomor kendaraan)
 - Dengan dan tanpa juru parkir, pengemudi memarkirkan kendaraan sesuai dengan tata cara parkir
 - Pada pintu keluar parkir, petugas harus memeriksa kebenaran karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir sesuai dengan ketentuan, menerima pembayaran parkir, dengan menyerahkan karcis bukti pembayaran pada pengemudi.

Pengawasan Parkir

Pengawasan atau pengendalian (controlling) adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian (evaluation) untuk menjamin bahwa tujuan dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Menurut G. R. Terry dalam Hasibuan (2005:242) Pengendalian adalah sebagai proses penentuan, apa yang dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar. Menurut Husaini Usman (2006:407) menyatakan pengendalian meliputi: pemantauan, penilaian dan pelaporan. Pemantauan dan penilaian sering disebut *money*, yaitu singkatan dari monitoring dan evaluasi. Dalam pengawasan parkir yang dilakukan oleh pihak UPTD parkir Dinas perhubungan bahwa setiap anggota personil akan menyebar karcis resmi kepada juru parkir dan menarik hasil retribusi dari juru parkir sesuai besaran yang sudah ditetapkan oleh UPTD parkir Dinas Perhubungan dan menjadi pemantau dalam mengawasi keadaan lalu lintas dan keadaan parkir di sepanjang jalan Gajah Mada.

Dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan pengendalian yang dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Faktor Penghambat atau Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir

Dalam melaksanakan pengelolaan parkir tepi jalan umum Gajah Mada, terdapat pula hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda selaku UPTD Pengelolaan Parkir, hambatan tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi UPTD Pengelolaan Parkir untuk merumuskan strategi yang tepat untuk menjawab probematika yang dihadapi di jalan Gajah Mada. Kendala utama yang dihadapi serta rumusan strategi yang telah dibangun antara lain :

- 1) Masih adanya beberapa lahan parkir di jalan Gajah Mada yang dikuasai oleh para preman dan ormas, pihak UPTD Pengelolaan Parkir masih melakukan pendekatan untuk memberi pengarahannya kepada mereka dan merangkul mereka menjadi jukir binaan lalu menjadi jukir resmi.
- 2) Kapasitas jalan kurang mendukung untuk dilakukan parkir tepi jalan umum khususnya di jalan Gajah Mada. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat lahan parkir khusus, lahan kosong akan dijadikan lahan parkir khusus, dan melibatkan pihak ketiga sebagai pengelola baik pemerintah maupun pihak Swasta, dengan kerjasama dengan pihak ketiga diharapkan akan semakin menguntungkan karena dalam pembuatannya tidak perlu dianggarkan dalam APBD.
- 3) Kebutuhan pengguna jalan yang berada di jalan Gajah Mada akan lahan parkir menimbulkan kantong kawasan parkir illegal serta juru parkir illegal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah diuraikan dan dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan

kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum gajah mada, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang:

- 1) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda masih belum optimal diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Pengelolaan Parkir yang dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda masih banyaknya lahan parkir potensial sebagai penerimaan retribusi kurang di perhatikan oleh UPTD parkir dan perencanaan UPTD untuk menggandeng Koperasi Korem agar dapat membantu menertibkan dan membina juru parkir ilegal.
 - b. Pengorganisasian Pengelolaan Parkir aspek teknis operasional dalam hal-hal teknis perparkiran sudah tersusun, tertata dan dikelola dengan baik, namun masih terkendala jumlah personil di lapangan sehingga kinerja kurang maksimal karna beberapa petugas pengawas di bebankan juga sebagai pemungut hasil retribusi sehingga kinerja petugas kurang maksimal.
- 2) Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Gajah Mada yaitu :
 - a. Perencanaan Pengelolaan Parkir yaitu masih adanya beberapa lahan titik parkir yang masih di kuasai oleh beberapa preman di sepanjang jalan gajah mada.
 - b. Pergerakan pengelolaan Parkir yaitu kapasitas jalan yang kurang mendukung untuk di lakukannya parkir di tepi jalan umum dan strategi untuk mengatur arus lalu lintas yang tidak sebanding dengan kapasitas ruang parkir.

Saran

1. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah mengacu pada peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang membutuhkan perhatian serius agar dapat diselesaikan dengan baik, dan agar pengelolaan parkir di tepi jalan umum gajah mada dapat lebih optimal, berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Dinas Perhubungan sebaiknya lebih gesit lagi dalam melakukan tindakan disiplin pada tempat-tempat parkir dan merekrut serta membina juru parkir liar dan pembatasan jam pada kendaraan bongkar muat di waktu tertentu agar tidak mengganggu lalu lintas, pembuatan halte untuk tempat orang menurunkan dan menaikkan penumpang.
 - b. Dalam hal petugas atau personil pemungut hasil retribusi UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebaiknya menambah personil agar dapat menunjang kinerja serta dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan

yang sudah di tetapkan, untuk Pengawas parkir dan Petugas pemungut hasil retribusi sebaiknya dipisahkan agar lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Gajah Mada yaitu:
 - a. Melakukan pendekatan kepada juru parkir liar agar mau dibina dan masuk ke organisasi Dinas Perhubungan serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta agar dapat meningkatkan pendapatan retribusi.
 - b. Pengaturan/pengelolaan parkir yang perlu di perbaiki lagi dan penambahan lahan parkir resmi serta jam-jam bongkar muat pada kendaraan barang harus diatur agar tidak mengganggu arus kendaraan yang lewat.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan :Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta: Suara Bebas.
- B. Milles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Cetakan Kelima Belas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2005. Manajemen Pelayanan. Pengembangan model konseptual, penerapan citizen carter dan standar pelayanan minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bandung: PT. Rajagrafindo Persada
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Dokumen-dokumen:
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk.105/Drjd/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah